



**SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 6/IT3/PN/2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KOMISI ETIK PENELITIAN  
YANG MELIBATKAN SUBYEK MANUSIA**

**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan etika dan kaidah-kaidah yang sesuai dengan martabat dan hak asasi manusia dalam penelitian yang melibatkan manusia sebagai subyek untuk penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi dipandang perlu untuk membentuk Komisi Etik Penelitian yang Melibatkan Subyek Manusia;
- b. bahwa untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi Komisi Etik Penelitian khususnya yang melibatkan subyek manusia sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan sesuai usul dari Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama Institut Pertanian Bogor (Surat Nomor 14454/IT3/HK/2016 tanggal 23 Desember 2016), maka perlu membentuk Komisi Etik Penelitian dimaksud dan menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Komisi Etik Penelitian yang Melibatkan Subyek Manusia Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI ETIK PENELITIAN YANG MELIBATKAN SUBYEK MANUSIA INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU : Membentuk Komisi Etik Penelitian yang Melibatkan Subyek Manusia Institut Pertanian Bogor dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas pokok dari Komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini, adalah;
- a. Merumuskan etika dan kaidah-kaidah penggunaan manusia untuk keperluan pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi;
  - b. Mengembangkan prosedur kerja untuk menjamin penerapan etika dan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam kegiatan penelitian dan pendidikan yang menggunakan manusia; dan
  - c. Menyusun pedoman kelayakan etik penggunaan manusia dalam kegiatan tridharma.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas dari Komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini bertanggungjawab dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama Institut Pertanian Bogor melalui Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor;
- KEEMPAT : Masa tugas dari komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini ditetapkan selama 3 (tiga) tahun;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 3 Januari 2017  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO  
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Promosi  
dan Hubungan Masyarakat IPB,



Yatri Indah Kusumastuti  
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 6/IT3/PN/2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KOMISI ETIK PENELITIAN YANG MELIBATKAN  
SUBYEK MANUSIA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

SUSUNAN PERSONALIA  
KOMISI ETIK PENELITIAN YANG MELIBATKAN SUBYEK MANUSIA  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Ketua : Prof. Dr. Ir. Evy Damayanthi, M.S.  
Sekretaris : Deni Alamsyah, S.P.  
Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Fransisca Rungkat, M.Sc.  
2. Dr. Rimbawan  
3. Dr. dr. Irma Herawati Suparto, M.S.  
4. Dr. dr. Adi Teruna Effendi  
5. dr. Mira Dewi, M.Si  
6. dr. Naufal Muharam Nurdin, M.Si.  
7. dr. Karina Rahmadia Ekawidyani, M.Gizi.  
8. Drs. Sunjaya

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO  
NIP 195909101985031003



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Promosi  
dan Hubungan Masyarakat IPB,

Yatri Indah Kusumastuti  
NIP 196607141991032002